

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Uji emisi adalah salah satu metode untuk memastikan performa mesin, inspeksi, perawatan dan efisiensi pembakaran pada suatu kendaraan agar sesuai dan tepat dalam pemenuhan baku mutu emisi (ambang batas gas buang) yang dihasilkan kendaraan bermotor melalui pipa gas buang. Uji emisi dilakukan dengan alat khusus yang dapat ditemukan di bengkel, dealer dan tempat lainnya. Mulai dari pengecekan motor hingga keefektifannya, semua orang dapat mengetahui apakah kadar buang knalpot motor sudah sesuai atau belum dengan baku mutu lingkungan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat pencemaran udara. Uji emisi merupakan salah satu upaya pengujian untuk menentukan performa motor dan tingkatan pengapian pada suatu motor kendaraan. Kemampuan pengapian yang besar dipengaruhi oleh standar pipa gas buang kendaraan yang menghasilkan emisi. Emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan haruslah ramah lingkungan serta tidak berbahaya bagi ekosistem. Selain itu, penggunaan bahan bakar yang tidak berbahaya bagi ekosistem juga akan mempengaruhi sifat limbah yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.¹

Mengutip situs resmi Dinas Iklim dan Penjaga Hutan (KLHK), pengujian pelepasan gas kendaraan akan menguji emisi gas buang pada kendaraan bermotor

¹ raksaonline.com, "Apa Itu Uji Emisi? Ketahui Manfaat, Tips, Dan Penjelasannya," 2023, <https://www.raksaonline.com/artikel/berita-perusahaan/apa-itu-uji-emisi-ketahui-manfaat-tips-dan-penjelasannya>.

agar mengikuti pedoman kualitas aliran gas buang yang penting untuk pengujian jenis mesin kendaraan. Baku mutu gas buang kendaraan bermotor haruslah tepat serta ramah lingkungan agar tidaklah memberikan kontaminasi zat atau bahan yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Sementara itu, pedoman kualitas pembuangan gas asap harus diubah sesuai dengan prinsip kualitas ekologis.²

Sanksi tilang merupakan peneguran secara tegas terhadap pengendara yang menjadi pelaku pelanggaran dalam lalu lintas angkutan jalan dan mengabaikan peraturan dan pedoman mengenai kesesuaian baku mutu emisi gas buang dan baku mutu lingkungan. Pelaku pelanggaran yang menyalahgunahi ketentuan lalu lintas angkutan jalan dengan kegiatan yang disengaja atau ceroboh, tentu diurutkan sebagai demonstrasi kriminal, baik pelanggaran atau kecerobohan dan perbuatan salah yang mana dalam hal ini dapat dikatakan pelaku utama yakni *human error* yang biasanya disebut dengan pelaku pelanggaran.³ Dengan menerapkan hukuman (*punishment*) kepada pelaku pelanggaran yang merupakan salah satu bentuk persetujuan yang diarahkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ. Oleh karenanya sangatlah relevan apabila bentuk sanksi tilang di Indonesia ini diubah menjadi penerapan Sanksi Tilang Uji Emisi. Sanksi Tilang Uji Emisi merupakan salah satu upaya penerapan secara represif bagi pengendara khususnya

² Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, "KLHK Gelar Uji Emisi, Tekan Polusi Udara Di Wilayah Kota," 18 Maret 2022, last modified 2022, accessed September 17, 2023, [https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6458/klhk-gelar-uji-emisi-tekan-polusi-udara-diwilayah-kota?find=uji emisi](https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6458/klhk-gelar-uji-emisi-tekan-polusi-udara-diwilayah-kota?find=uji%20emisi).

³ Dandi Pratama, "Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum Ditlantas Polda Riau," *Universitas Islam Riau* (2022): 55.

pengendara bermotor yang menyalahgunahi ketentuan di lalu lintas angkutan jalan dengan mengharuskan pengendara tersebut cetak sertifikat uji emisi sebagai keharusan dalam ketentuan Sanksi Tilang Uji Emisi, guna mengetahui baku mutu emisi kadar gas buang kendaraan tersebut apakah sesuai atau tidak dengan baku mutu lingkungan. Orientasi kedepannya agar menjadikan lalu lintas angkutan jalan tertib juga meminimalisasi dari kadar polusi udara yang berlebih di Indonesia.

Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia sangat dibutuhkan untuk dapat diberlakukan secara optimal di lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia. Bentuk dari signifikasi pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia seyogyanya termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia tersendiri belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai Sanksi Tilang Uji Emisi dan dalam hal ini hanya ada pengaturan yang hanya mengatur mengenai persyaratan teknis, layak jalan kendaraan, baku mutu emisi, dasar diterbitkannya sertifikat uji tipe kendaran, hasil uji emisi dan pengaturan mengenai uji emisi yang diatur di dalam beberapa peraturan lanjutan/peraturan bawah dari UU LLAJ seperti (PP P3LH tahun 2021, Permen LHK tahun 2017, Permen LHK tahun 2023 dan Pergub DKI Jakarta tahun 2020). Akan tetapi pada realitanya pengaturan mengenai Sanksi Tilang Uji Emisi justru belum ada saat ini di tahun 2024.

Banyak dampak positif yang justru dihasilkan dengan adanya pencantuman ketentuan mengenai Sanksi Tilang Uji Emisi ini antara lain memberikan pengaruh atau *impact* terhadap lingkungan dengan meminimalisasi polusi udara sebagai

sumbangsih polusi udara terbesar 44% dari kendaraan berdasarkan data yang diambil dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada bulan agustus 2023 lalu.⁴ Selain itu pula dampak positif lainnya yakni meminimalisasi teknik kecurangan pungli dari satlantas saat melakukan operasi zebra atau penilangan dengan sasaran pengendara yang melanggar lalu lintas angkutan jalan.

Peraturan perundang-undangan pidana juga mempertimbangkan strategi penanganan permasalahan utama, yaitu kegiatan apa yang sebaiknya dijadikan demonstrasi kriminal dan persetujuan apa yang seharusnya dipergunakan atau dipaksakan kepada pelanggarnya yang juga harus diselesaikan dengan pendekatan serupa berbasis strategi. Strategi pengaturan pidana dapat diibaratkan sebagai sebuah rencana peraturan perlu absah diatur dengan skala yang jelas, konkrit, sistematis dan tidak ada peraturan yang berbenturan antara satu sama lain guna menjadikan pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi ini dapat terimplementasi dengan baik kedepannya jika diberlakukan secara optimal di lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, jika disangkutpautkan antara Sanksi Tilang Uji Emisi dan kebijakan hukum pidana di Indonesia justru akan berkesinambungan karena perlu ada kejelasan regulasi memuat secara eksplisit, jelas dan konkrit yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberlakuan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia dewasa ini agar peraturan tersebut dapat segera diuji-cobakan di beberapa wilayah apakah efisien

⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Kemenperin: Polusi Tinggi Di Akhir Pekan, Bukan Faktor Kendaraan Bermotor” (2023), <https://www.kemenperin.go.id/artikel/24293/Kemenperin:Polusi-Tinggi-di-Akhir-Pekan,-Bukan-Faktor-Kendaraan-Bermotor>.

ataukah tidak jika diberlakukan dengan skala yang masif. Dengan begitu pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi dapat dipergunakan secara optimal dalam lingkup holistik masyarakat kedepannya di seluruh wilayah NKRI.

Diperlukan keabsahan peraturan tersendiri yang memuat pemberlakuan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia guna sebagai landasan indikator instrumen untuk dapat memberlakukan pengaturan sanksi bagi kendaraan yang melanggar lalu lintas dan angkutan jalan yang mana dalam hal ini pengendara yang tidak mendaftarkan kendaraannya untuk uji emisi, guna bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat polusi udara dan meminimalisasi terjadinya praktik pungli dari satlantas saat melakukan operasi zebra atau penilangan dengan sasaran pengendara yang melanggar lalu lintas angkutan jalan. Perlu pertimbangan yang matang untuk diberikan pada penegasan jaminan keyakinan yang sah dengan memberlakukan segera peraturan Sanksi Tilang Uji Emisi yang dirumuskan dengan maksud dan tujuan yang jelas/konkrit atau dengan kata lain tidak boleh ada kekaburan/ambiguitas.⁵

⁵ Marcellly M. Kantjai, "Pasal 355 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas," *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 1–23.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bagaimanakah pengaturan tentang sanksi tilang uji emisi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimanakah keberadaan atau entitas dari pengaturan sanksi tilang uji emisi di Indonesia ini sebagai landasan indikator instrumen;
- b. Untuk menyadari dan memahami secara eksplisit signifikansi pengaturan sanksi tilang uji emisi di Indonesia guna dapat diberlakukan secara baik dan optimal di lalu lintas dan angkutan jalan di seluruh wilayah Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara hipotesis, dampak positif dari penyusunan proposal skripsi ini seharusnya digunakan sebagai bahan pustaka bagi para sarjana hukum utamanya dalam menggarap penulisan skripsi yang nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dalam kepekaan atau kesadaran hukum mengenai “Signifikansi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia” guna menjadikan entitas pengaturan tersebut sebagai landasan indikator instrumen untuk dapat memberlakukan sanksi bagi kendaraan yang melanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktisnya hasil yang membumi dari penulisan skripsi ini idealnya bisa memberikan kebermanfaatan juga memperluas wawasan dalam proses keilmuan guna kepentingan semua pihak utamanya bagi masyarakat luas dalam penyerapan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya wawasan baru di bidang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia”.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1: Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	<i>“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ALAT TRANSPORTASI UMUM (TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NO. 22 TAHUN 2009) DI KOTA MAKASSAR”</i>	a. Bagaimana sanksi diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan melalui transportasi terbuka? b. Bagaimana upaya penerapan peraturan angkutan umum nomor 22 tahun 2009 pada angkutan umum?	Pada Skripsi ini membahas tentang Pelanggaran lalu lintas kriminal adalah jenis ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan dan pedoman angkutan umum yang relevan, yang berfokus pada transportasi terbuka berupa beragam unsur rambu lalu lintas termasuk <i>safety traffic cone</i> dan tongkat lampu lalu lintas yang mana fungsinya guna menekan berbagai permasalahan dan pelanggaran lalu lintas yang pengaruhnya terhadap isu-isu di	Perbedaan Skripsi ini dengan penulisan skripsi saya yang bertemakan “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia” yang membahas secara keseluruhan mengenai Sanksi Tilang Uji Emisi ini adalah salah satu pendekatan yang sesungguhnya melihat kesesuaian performa motor kendaraan dengan tingkat produktivitas pengapian pada motor kendaraan untuk dapat menentukan apakah kadar gas buang motor kendaraan sudah sesuai yang akan sangat mempengaruhi tingkat polusi udara. Karena pengujian emisi kendaraan harus mengikuti

			arena publik, yang pada fakta di lapangan seringkali terjadi pelanggaran yang terjadi. Dampak sosial lainnya yang perlu diwaspadai adalah: pencemaran udara, penggunaan energi, pelanggaran kebebasan dasar, gaya hidup, kemacetan, dan berbagai dampak sosial lainnya. ⁶	aturan/ketentuan mengenai kualitas aliran gas buang yang penting untuk pengujian jenis mesin kendaraan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan batas yang diatur secara hukum untuk memperkirakan ketentuan mutu tingkat makhluk hidup, zat, energi, atau bagian-bagiannya untuk mengetahui seberapa kotor iklim tersebut dengan memberikan pemikiran kritis mengenai perlunya esensi pemberlakuan suatu peraturan yang absah mengatur secara eksplisit mengenai Sanksi Tilang Uji Emisi. Signifikasi pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia justru diperlukan guna dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan dan pastinya untuk minimalisasi praktik pungli pada sanksi tilang operasi zebra.
2.	<i>“STRATEGI SATUAN LALU LINTAS DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA”</i>	a. Bagaimana sanksi diterapkan terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan melalui transportasi terbuka? b. Bagaimana upaya penerapan peraturan angkutan umum nomor 22 tahun 2009 pada angkutan umum?	Pada skripsi ini membahas tentang persepsi satlantas Polresta Surakarta terhadap kemajuan prosedur mengurangi tindak pidana lalu lintas dengan memanfaatkan prosedur antisipasi dan penyalahgunaan strategi. Alasan terjadinya pelanggaran di Kota Surakarta adalah variabel manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya perhatian terhadap peraturan lalu lintas di kalangan pengguna jalan. Tujuan mendasar dari upaya sinyal lalu lintas melalui perancangan dan berbagai upaya	

⁶ Surya A J I Akbar, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar,” no. 22 (2015): 1–65.

			adalah keamanan lalu lintas. ⁷	
3.	<i>“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR “KNALPOT BISING” OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH”</i>	a. Bagaimana penerapan peraturan penggunaan “knalpot berisik” di jalan umum di Banda Aceh? b. Bagaimana penertiban yang dilakukan Polres Banda Aceh dalam menertibkan pemanfaatan luas “Knalpot Keras”?	Pada Skripsi ini membahas tentang realita terjadinya di masyarakat sering kali para pengendara sepeda motor mengganti knalpot dengan knalpot yang suaranya lebih keras atau biasa disebut dengan knalpot riuh. Selain itu, Polresta Kota Banda Aceh telah menjalankan tanggung jawab hukumnya dengan mengenakan denda dan penyitaan harta benda serta keputusan saluran pembuangan suara bising sebagai upaya untuk memberikan jera bagi pelanggarnya dengan mempertimbangkan dampak pencemaran suara knalpot yang merugikan baik bagi kesehatan manusia maupun masyarakat. lingkungan.⁸	

⁷ Rosie Norman Candra, “Strategi Satuan Lalu Lintas Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta,” no. 1 (2012): iv.

⁸ Saiful Hatta, “Penegakan Hukum Terhadap Motor ‘Knalpot Bising’ Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh,” no. 1 (2022): v.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya mengandung tahapan-tahapan dalam kegiatan yang dilakukan, bahan-bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data agar dapat diperolehnya jawaban atas pertanyaan dari sebuah penelitian. Penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengkaji regulasi, prinsip dan doktrin hukum dalam rangka memberikan suatu jawaban perihal persoalan hukum yang akan diteliti.⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Skripsi yang ditulis mengenai “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia” dengan menggunakan konsepsi Normatif (yang bersifat *teoritical research*), dengan menggali bahan pustaka atau bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum prioritas sebagai esensial undang-undang. Sifat penelitian *Teoritical research* disini menelaah berbagai macam teori yang sah, khususnya teori pengaturan peraturan pidana yang berkaitan dengan “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia”.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam penulisan skripsi mengenai “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia” yakni menggunakan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) yang mengutamakan acuan beberapa konsep pandangan, opini, perspektif dan doktrin mengenai hukum sebagai bahan referensi penting yang dicatat sebagai *hard copy*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016).

sebuah postulasi (pernyataan bukti empiris). Pendekatan konseptual disini akan lebih mengulas pandangan hukum utamanya pandangan kebijakan hukum pidana mengenai permasalahan tentang “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia”.

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum disini dikaji menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mempunyai sifat absah tersebut berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N dan Kategori O;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, Kategori O dan Kategori L;

- 5) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

a. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder berisikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bukanlah merupakan buku undang-undang atau dokumen resmi, doktrin hukum, media publikasi berita terkait fenomena hukum, jurnal hukum, kamus hukum maupun artikel hukum.

1.7. Analisis Bahan Hukum

Sifat penulisan skripsi “Signifikasi Pengaturan Sanksi Tilang Uji Emisi di Indonesia” yakni ditulis secara Normatif, maka pada penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode analisis preskriptif yang merupakan sifat analisis untuk memberikan argumentasi terhadap konsekuensi eksplorasi yang telah selesai (metode yang membagikan informasi tidak hanya tentang sesuatu yang akan terjadi, akan tetapi bagaimana dapat terjadi lebih baik jika melakukan x,y atau z). Argumentasi yang dimaksudkan yakni dengan memberikan pandangan atau penilaian mengenai benar atau salahnya sesuai keharusan peraturan dengan memperhatikan kenyataan atau peristiwa yang sah dari hasil penelitian.¹⁰

¹⁰ Ika Cahyaningrum I Made Indra P, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, ed. Titis Yulianti, 1st ed. (Ngaglik, Sleman: Penerbit Deepublish, 2019), 10.